



BUPATI LOMBOK TIMUR

SURAT EDARAN

Nomor : 045.2/134/KUM/2002

Bahwa berdasarkan :

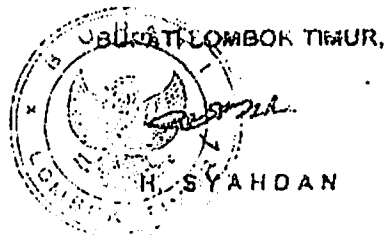
1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor : Sospol X. 223.3/58/1983 tanggal 7 Nopember 1983 tentang Penghentian sementara Kegiatan Ahmadiyah Qadian di Lombok Timur;
2. Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Selong Nomor : Kep.11/IPK.32.2/L-2.III.3/11/83 tanggal 21 Nopember 1983 tentang Pelarangan Terhadap Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Cabang Pancor Lombok Timur.

menegaskan kembali bahwa :

1. Larangan kegiatan-kegiatan penyedaruasan Islam/Ajaran Ahmadiyah Qadian baik secara lisan maupun tertulis di Wilayah Kabupaten Lombok Timur tersebut tetap masih berlaku.
2. Kepada Pimpinan Dinas dan Instansi Pemerintah di Kabupaten Lombok Timur pada semua tingkatan diminta secara sendiri-sendiri dan/atau terpadu sesuai kewenangan masing-masing mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan serta penindakan atas pelanggaran larangan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian bersama.

Selong, 13 September 2002



Kepada

1. Kapolres Lombok Timur di Selong;
2. Dandim 1615 Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Selong di Selong;
4. Kepala Dinas Instansi Terkait di Selong;
5. Camat se-Kabupaten Lombok Timur;
6. Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Qadian Cabang Pancor di Pancor.